

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 1 TAHUN 2001  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KETENTUAN PIDANA DALAM PERATURAN  
DAERAH YANG DIKELUARKAN SEBELUM BERLAKUNYA  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah yang sampai saat ini masih berlaku berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penegakan hukum dan mempertinggi kesadaran masyarakat agar mematuhi serta menaati ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah, perlu segera mengubah ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah sebagaimana maksud pada huruf a menjadi sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
- c. bahwa perubahan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ,
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3878);
3. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 1986 tentang Penomoran Bangunan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1987 Nomor 31)
4. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Kebersihan Lingkungan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1988 Nomor 31);
5. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1989 Nomor 72) ;
6. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1989 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Kesejahteraan Pekerja Pada Perusahaan di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1989 Nomor 74);

7. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pengawasan Pemotongan Ternak, Perdagangan Ternak dan Daging di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1990 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1990 tentang Usaha Persusuan di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1991 nomor 2);
9. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1992 Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1991 Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Papan Nama, Papan Petunjuk, Kain Rentang, dan Reklame di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1992 Nomor 42);
12. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pemakaman Umum Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1992 Nomor 43);
13. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1992 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1992 Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1992 tentang Penampungan dan Pemotongan Unggas serta Peredaran Daging Unggas di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1992 Nomor 75);
15. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengurusan Pasar di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1995 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 1992 tentang Pengusahaan Perpasaran Swasta di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1995 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1992 Nomor 92);
18. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta

Utara (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1994 Nomor 80);

19. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Kesejahteraan Pramuwisma di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1993 Nomor 65);
20. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 1993 tentang Pelayanan Air Minum di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1994 Nomor 23);
21. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana, Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1996 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pengawasan Hewan Rentan Rabies, Serta Pencegahan dan Penanggulangan Rabies di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1996 Nomor 47);
23. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 42) jo. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2000 Nomor 42);
24. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 1997 tentang Usaha Pariwisata di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1997 Nomor 111) ;
25. Peraturan Daerah Daerah Khusus; Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 1997 tentang Usaha Perikanan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2000 Nomor 12).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KETENTUAN PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH YANG DIKELUARKAN SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999.

**Pasal I**

Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan saat ini masih tetap berlaku, diubah sebagai berikut:

A. Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan."

B. Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran 11 Peraturan Daerah ini diubah, sehingga, berbunyi sebagai berikut:

"Diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan."

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

I

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 April 2001

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 April 2001  
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

H. FAUZI BOWO  
NIP. 470044314

PENJELASAN

ATAS.

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR I TAHUN 2001

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KETENTUAN PIDANA  
DALAM PERATURAN DAERAH YANG DIKELUARKAN  
SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999**

**I. PENJELASAN UMUM**

Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia merupakan pusat kegiatan Pemerintahan dan Daerah Khusus yang memiliki ciri tersendiri, berbeda dengan Propinsi lainnya dilihat dari beban tugas, tanggung jawab, dan tantangan yang lebih kompleks.

Memperhatikan peranannya sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang secara nyata mempunyai beban tugas, tanggung jawab dan tantangan yang sangat berat, dalam pelaksanaan tugasnya memerlukan kebijakan-kebijakan yang mendukung terselenggaranya pemerintahan yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan.

Untuk menciptakan keadaan tersebut, telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Daerah suatu ketentuan pidana yang mengatur mengenai penerapan sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan Daerah.

Ketentuan pidana yang selama ini diatur dalam peraturan perundang-undangan Daerah sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 masih berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1986 yang mencantumkan ancaman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah).

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, ditetapkan bahwa Peraturan Daerah dapat memuat ancaman Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan dalam rangka menegakkan supremasi hukum serta mempertinggi kesadaran masyarakat untuk mematuhi dan menaati ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah, perlu mengubah ketentuan pidana, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Daerah yang masih tetap berlaku sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Perubahan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Daerah tersebut di atas dengan tetap memperhatikan kebutuhan penyelesaian penanganan masing-masing permasalahan yang diatur dalam Peraturan Daerah, yaitu ancaman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk penanganan pelanggaran yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dan ancaman pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk penanganan pelanggaran yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat.

Perubahan-ketentuan pidana sebagaimana tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal I : Cukup Jelas

Pasal 11 : Cukup Jelas

Lampiran I : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2001

**DAFTAR PERATURAN DAERAH  
YANG DIUBAH KETENTUAN PIDANANYA  
MENJADI 3 (TIGA) BULAN KURUNGAN ATAU DENDA Rp. 5.000.000,00**

1. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 1986 tentang Penomoran Bangunan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1987 Nomor 31);
2. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Kebersihan Lingkungan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1988 Nomor 31), Pasal 30 Ketentuan Pidana yang mengatur-pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13;
3. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1989 Nomor 72), Pasal 27 Ketentuan Pidana yang mengatur pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 23, dan Pasal 24;
4. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pengawasan Pemotongan Ternak, Perdagangan Ternak dan Daging di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1989 Nomor 74);
5. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pengawasan Pemotongan Ternak, Perdagangan Ternak dan Daging di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1990 Nomor 2), Pasal 43 Ketentuan Pidana yang mengatur pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (3), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 14, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan (3), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1) dan (2);

Lampiran II: Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2001

**DAFTAR PERATURAN DAERAH  
YANG DIUBAH KETENTUAN PIDANANYA  
MENJADI 6 (ENAM) BULAN KURUNGAN ATAU DENDA Rp. 5.000.000,00**

1. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah, Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1989 Nomor 72), Pasal 27 Ketentuan Pidana yang mengatur pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 25, dan Pasal 26;
2. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pengawasan Pemotongan Ternak, Perdagangan Ternak dan Daging di Wilayah Daerah Khusus Ibukota

Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1990 Nomor 2), Pasal 43 Ketentuan Pidana yang mengatur pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 27 huruf a dan b;

3. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor I Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 19);
4. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor I Tahun 1992 tentang, Penggunaan Bahasa Indonesia pada Papan nama, Papan Petunjuk, Kain Rentang dan Reklame di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1992 Nomor 42);
5. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengurusan Pasar di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1993 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 1992 tentang Pengusahaan Perpasaran Swasta di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1995 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1994 Nomor 80);
8. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pelayanan Air Minum di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1994 Nomor 23);
9. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1996 Nomor 4).

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

SUTIYOSO